

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pandemi (Covid Illness) atau yang biasa disebut dengan infeksi Coronavirus merupakan infeksi lain yang pertama kali ditemukan di Wuhan Hubei, China. Infeksi virus Corona menyebabkan manifestasi yang berbeda pada korban bergantung pada infeksi virus Corona yang menyerang dan seberapa asli kontaminasi tersebut. Salah satunya infeksi ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menyebabkan penyakit pernafasan ringan seperti influenza. Bagaimanapun, itu juga dapat menyebabkan penyakit pernafasan asli seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, bahkan gejala paling serius yang disebabkan ketika Anda terkena infeksi ini juga dapat menyebabkan kematian.

Selama pandemi Coronavirus saat ini, telah mengubah tekstur kehidupan individu. Hal ini mendorong latihan area lokal yang sangat terbatas di luar rumah. Ada banyak pendekatan yang diberikan oleh otoritas publik untuk mencegah penularan infeksi virus Corona, termasuk kawasan lokal yang menjaga jarak terlindungi atau yang biasa disebut sebagai pemindahan fisik, di mana dalam keadaan saat ini kawasan setempat juga dipisahkan atau diisolasi. Khusus rumahnya termasuk pekerjaan pengurusan (Lockdown), Selain itu, secara konsisten mencuci tangan dengan pembersih, dan setiap kali pergi dari rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, setiap orang wajib mengenakan penutup.

Awal tahun 2020, seluruh dunia sedang berjuang menghadapi wabah virus Covid-19 yang telah menyebar hampir ke seluruh negara di belahan dunia. Virus ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2). Dimana ketika seseorang yang positif terinfeksi virus ini akan mengalami serangkaian gejala,

dimulai dari gejala ringan seperti demam, batuk, flu sampai ke gejala berat seperti sulit bernafas dan nyeri pada bagian dada dan lebih parahnya lagi dapat mengakibatkan kematian.

Corona virus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS) dan Sindrom Pernafasan Akut Berat/ *Severe Acute Respiratory Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan China, pada Desember 2019, kemudian diberi nama *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-COV2), dan menyebabkan penyakit Corona virus Disease-2019.

Seperti penyakit pernapasan lainnya, virus corona dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernafas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut, dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya (seperti diabetes, tekanan darah tinggi dan penyakit jantung), mereka biasanya lebih rentan untuk mengalami sakit parah.

Kasus ini pertama kali muncul di Wuhan-China akhir tahun 2019 lalu. Saat ini, perkembangan virus Covid-19 cukup signifikan. Karena virus ini sudah menyebarkan seluruh negara merasakan dampaknya, termasuk negara kita sendiri yakni Indonesia. Meningkatnya kasus pasien terinfeksi virus Covid-19 di Indonesia, karena banyak sekali masyarakat yang tak mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran juga ketaatan masyarakat terhadap aturan baru, menjadi salah satu penyebabnya. Pandemi Covid-19 mengharuskan masyarakat Indonesia sadar dan taat pada kebijakan yang

telah dibuat oleh pemerintah untuk mencegah ataupun memutus rantai penyebaran virus semakin meluas.

Pada pandemi saat ini, protokol kesehatan merupakan sebuah aturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh seluruh pihak. Protokol kesehatan dibuat agar masyarakat dapat tetap beraktivitas dengan aman sertatidak membahayakan kesehatan orang yang ada di sekitar kita. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah virus Covid-19 yang harus dilakukan oleh setiap individu antara lain yakni : Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun, memakai *Handsanitizer*, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

Adanya peristiwa ini, pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan terkait dengan masalah pandemi Covid-19 sesuai dengan tata hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, dengan adanya Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”, maka dari itu pemerintah berkewajiban merealisasikan Undang-Undang Dasar melalui peraturan-peraturan seperti Undang-Undang atau Perppu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Kesehatan, dll. Peraturan terkait dengan Pandemi Covid-19 ini, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, dimana Undang-Undang tersebut memiliki tujuan untuk terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia yang merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 ini, mengatur tentang Jenis Penyakit yang dapat menimbulkan wabah, daerah wabah, upaya penanggulangan, hak dan kewajiban dan ketentuan pidana. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-undang ini merupakan payung hukum dalam mendukung pemerintah untuk melindungi gangguan kesehatan masyarakat Indonesia dari ancaman penyakit baru maupun penyakit lama yang muncul kembali.

Tidak hanya itu pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19). Peraturan Pemerintah tersebut mengatur tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan dan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar yang mengatur lebih teknis mengenai kriteria Pembatasan Sosial Berskala Besar. Mengingat selama masa pandemi Covid-19 ini kemungkinan banyak orang yang sudah terinfeksi maupun ada yang belum terdeteksi, atau sedang dalam masa isolasi, maka untuk mencegah meluasnya penyebaran di suatu wilayah melalui kontak perorangan perlu adanya pembatasan kegiatan sosial berskala besar di wilayah tersebut.

Selain itu, pemerintah pusat juga memberikan hak otonom kepada pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten untuk mengeluarkan peraturan-peraturan tentang Pandemi Covid-19, maka dari itu dengan adanya Covid-19 yang menimbulkan dampak bagi masyarakat dibuatlah sebuah aturan oleh pemerintah Provinsi atau Gubernur yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19. Terbentuknya Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 tidak terlepas dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Dan Penanganan Covid-19, Dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman Pembatasan Sosial

Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Dan Penanganan Covid-19. Lalu, pemerintah daerah Kabupaten juga turut serta mengeluarkan aturan tentang Covid-19 yaitu Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19.

Pandemi (*Corona Virus Disease*) atau yang biasa disebut dengan virus covid-19 merupakan virus baru yang pertama kali ditemukan di Wuhan Hubei China. Virus covid-19 menimbulkan beragam gejala pada penderitanya tergantung pada virus covid-19 yang menyerang dan seberapa serius infeksi terjadi. Salah satunya virus ini menyerang sistem pernafasan sehingga dapat menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun bisa juga menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia, bahkan gejala terberat yang ditimbulkan saat sudah terserang virus ini juga dapat menyebabkan kematian.

Dimasa pandemi covid-19 saat ini telah merubah tatanan kehidupan masyarakat. Hal ini menyebabkan aktivitas masyarakat yang biasa dilakukan di luar rumah sangat dibatasi. Banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mencegah penularan virus covid-19, diantaranya masyarakat harus menjaga jarak aman atau yang biasa disebut dengan physical distancing, dimana dalam keadaan ini masyarakat juga diisolasi atau dikarantina di rumah masing-masing termasuk dalam melakukan pekerjaan (*Lockdown*), selanjutnya selalu mencuci tangan dengan sabun, dan juga jika terpaksa untuk keluar rumah demi memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat wajib menggunakan masker.

Kasus pandemi covid-19 sangat berpengaruh pada berbagai aspek dalam kehidupan, bahkan pada aspek pendidikan pun sangat tidak efektif dalam sistem pembelajarannya. Kementerian Pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan surat edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang pencegahan Covid-19 dilingkungan Kemendikbud dan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pencegahan Covid-19 pada satuan pendidikan pembelajaran tidak lagi dilakukan secara langsung atau tatap muka, himbauan dan kebijakan

yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan tentang prosedur penyebaran virus covid-19 yaitu semua kegiatan sekolah harus ditiadakan dan anak-anak belajar dari rumah begitupun guru harus mengajar atau bekerja dari rumah masing-masing, dengan penerapan *Work From Home*(WFH)maka semua pihak harus mematuhi aturan atau kebijakan yang diberikan oleh pemerintah, dengan adanya himbauan ini, guru agar tetap memberikan kegiatan kepada murid melalui sistem pembelajaran online(daring). Sebuah tantangan baru bagi guru atau seluruh tenaga pendidik, dan siswa terutama anak-anak yang selama ini belum pernah menggunakan penerapan sistem pembelajaran online untuk kegiatan belajar mengajar. Bahkan kesiapan lembaga pendidikan dalam penerapan sistem pembelajaran online sangat minim, bisa dipastikan hanya sedikit lembaga pendidikan di Indonesia yang sempat menyiapkan sistem pembelajaran online.

Ada berbagai macam hal yang menghambat terlaksananya efektivitas sistem pembelajaran online, diantaranya keterbatasan penguasaan teknologi oleh siswa atau anak-anak yang kehidupannya masih sebatas bermain, pengetahuannya pun mungkin masih terbatas pada apa yang diajarkan oleh guru, sehingga pemahaman akan teknologi digital pendukung pembelajaran oleh sebagian besar anak masih amat sangat rendah. Sarana prasarana yang belum memadai perangkat pendukung teknologi yang mahal serta kondisi ekonomi yang sedang sulit ditambah kondisi pandemi, mengakibatkan anak serba terbatas dalam menikmati sarana dan prasarana teknologi informasi yang sangat diperlukan dengan musibah covid-19 ini. Akses internet yang terbatas jaringan internet yang belum merata hingga pelosok negeri mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan pembelajaran online. Serta kurang siapnya penyediaan anggaran biaya juga turut menghambat pelaksanaan pembelajaran online, terutama pada siswa dengan kesejahteraan yang rendah. Ada dilema dalam pemanfaatan media daring, ketika menteri pendidikan memberikan semangat produktivitas harus melaju, namun disisi lain kecakapan dan kemampuan finansial siswa belum melaju ke arah yang sama. Negara juga

belum hadir secara menyeluruh dalam memfasilitasi kebutuhan biaya untuk menunjang pembelajaran online.

Dengan dalih memutus rantai penyebaran Covid-19, Ditjen Pemasyarakatan hingga awal Mei telah mengeluarkan 39.273 narapidana dan anak melalui pemberian asimilasi dan integrasi. Terdapat 93 orang (0,23 persen) diantaranya yang dikeluarkan itu ternyata kembali berulah dan tertangkap karena melakukan tindak pidana lagi. Hal ini tentu proses penegakan hukum oleh Polri saat pemberlakuan PSBB di sejumlah wilayah dan memberantas kejahatan jalanan memiliki peran sentral saat pandemi Covid-19 dalam upaya menjaga ketertiban dan keamanan.

Penerapan PSBB di sejumlah wilayah belum optimal. Bahkan, cenderung belum efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, seperti di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek). Menurutnya, perlu ada ketegasan Gugus Tugas, Kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) menegakkan aturan yang ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan kebijakan penerapan PSBB secara konsekuen, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebab, faktanya masih terdapat banyak pengendara dan pergerakan manusia di tengah penerapan PSBB.

Seluruh elemen masyarakat diharapkan disiplin dan taat aturan penerapan PSBB agar mata rantai penyebaran pandemi Covid-19 segera terputus termasuk percepatan penanganan dampak penyebaran virus Corona ini. Sebaliknya, bila masyarakat tak disiplin melaksanakan PSBB, aparat keamanan didorong agar melakukan tindakan hukum tegas. Mendorong pemerintah meningkatkan sinergi dengan TNI dan Kepolisian untuk memberlakukan tindakan represif dan pemberian sanksi para pelanggar PSBB sebagai upaya mencegah situasi semakin memburuk.

Penegakan hukum merupakan salah satu antisipasi meningkatnya angka kejahatan di tengah pandemi Covid-19 (karena sangat berdampak pada persoalan ekonomi). Berdasarkan

hasil evaluasi Polri, kata Yorrys, menunjukkan peningkatan angka kejahatan sepanjang penerapan PSBB di beberapa daerah. Jenis kejahatan didominasi pencurian dengan pemberatan dengan sasaran minimarket.

Salah satu catatan Komnas HAM terkait penerapan PSBB ini adalah penegakan sanksi secara tegas berupa denda atau kerja sosial. Sanksi perlu diberikan secara tegas bagi pihak yang melanggar aturan PSBB termasuk perkantoran yang masih beroperasi. Jika hal ini dibiarkan mendorong mobilitas masyarakat, sehingga kebijakan PSBB tidak efektif. “Penerapan pembatasan mobilitas ini juga harus tegas dan tidak diskriminatif,”

Di dalam mengantisipasi penyebaran Covid-19 dibutuhkan suatu tindakan atau sanksi bagi pelanggarnya baik sanksi pidana maupun sanksi pidana sosial. Hukum pidana sebagai salah satu jenis hukum yang ada pada ilmu hukum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya terdapat pengaturan mengenai sanksi pidana pokok dan pidana tambahannya yakni Pasal 10 KUHP. Permasalahan muncul ketika segala pengaturan pada KUHP ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman dan kondisi masyarakat Indonesia yang notabene sudah sangat berkembang, bahkan untuk sanksi pidana yang ada pun hingga saat ini belum bisa mencapai tujuan pemidanaan yang diharapkan. Salah satu yang perlu untuk direvisi adalah dari segi sanksi pidana. Menjadi suatu hal penting dikarenakan sanksi pidana merupakan bentuk hukuman yang wajib diterima oleh setiap terpidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan melanggar hukumnya. Selain itu tujuan adanya sanksi diharapkan pelaku kejahatan tidak akan melakukan kejahatan itu lagi dan masyarakat pun menjadi tahu akibatnya apabila melanggar suatu peraturan perundangundangan.

Sanksi pidana yang ada di RUU KUHP tahun 2020 mengalami beberapa perubahan, yakni adanya sanksi pidana kerja sosial. Sanksi pidana kerja sosial ini merupakan sanksi pidana yang tergolong baru (apabila nantinya diterapkan) di Indonesia, namun tidak bagi Negara-

Negara Eropa dan Amerika. Indonesia dalam RUU KUHP tahun 2010 menjadikan pidana kerja sosial sebagai salah satu pidana pokoknya. Menjadi menarik karena pidana kerja sosial adalah pidana yang berbeda dari segi waktu, penerapan hingga hukumannya. Dengan adanya pidana kerja sosial pada RUU KUHP tahun 2020 ini maka diharapkan tujuan pemidanaan yang dicita-citakan dapat terwujud.

Keberadaan pidana kerja sosial dan bagaimanakah konsep penjatuhan pidana kerja sosial dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia kedepannya. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas pidana kerja sosial dalam pemidanaan di Indonesia dan untuk mengetahui pidana kerja sosial dalam mencapai tujuan pemidanaan di Indonesia kedepannya..

Dari latar belakang tersebut saya selaku penulis mengangkat judul dalam penulisan proposal skripsi ini dengan menarik judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PEMBATAAN SOSIAL BERSKALA BESAR PADA MASA PANDEMI COVID-19 KABUPATEN SUMENEP”**.

ORISINALITAS PENULISAN

No .	Nama Penulisan dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penulisan	Rumusan Masalah
1.	Ardhana Januar Mahardhani, Jurnal. Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 5, No. 2 Tahun 2020. Hal 65 – 76.	MENJADI WARGA NEGARA YANG BAIK PADA MASA PANDEMI COVID-19: PERSPEKTIF KENORMALAN BARU.	Bagaimana menjadi warga negara yang baik pada saat kenormalan baru?

2.	Diyar Ginanjar Andirahaja, Pasca Sarjana Ilmu Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal. Politik Pemerintahan Dharma Praja, Vol 13 No. 1 Tahun 2020.	PERAN PEMERINTAH DAERAH PADA PENANGANAN COVID-19.	Bagaimana peran pemerintah daerah pada penanganan Covid-19?
----	---	---	---

Penjelasan :

1. Pandemi Covid-19 yang telah mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia saat ini menjadi masalah serius dan harus segera diberikan solusi. Para ahli matematika, epidemiologi, kesehatan, dan sosial juga turut serta dalam memberikan solusi terbaik untuk masyarakat, baik dari sisi penanggulangan virus ataupun rekayasa sosial dari adanya pandemi. Tujuan penulisan adalah memberikan pandangan bagaimana menjadi warga negara yang baik pada saat kenormalan baru. Penulisan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Analisis data menggunakan diskriptif. Sumber data yang digunakan adalah artikel, jurnal, buku, dokumen resmi, penulisan terdahulu serta menggunakan sumber lain seperti youtube atau media sosial (instagram, facebook, dan twitter). Dari hasil penulisan diketahui bahwa dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini masyarakat sebagai bagian dari warga negara yang berkebjikan (civic virtue) maka diwajibkan untuk menjadi individu yang berkarakter disiplin.
2. Penulisan ini ditujukan untuk menilai strategi yang telah diimplementasikan pusat dan daerah dalam penanganan COVID-19. Terdapat sepuluh regulasi terkait dengan tujuan penulisan yang telah dikaji. Metode yang diterapkan berupa penulisan hukum normatif. Data tingkat dua digunakan dalam penulisan ini. Kepustakaan yang dikaji dimanfaatkan untuk

menyelesaikan pertanyaan penulis. Dari penulisan ini diungkapkan pemerintah daerah berkewajiban untuk memutuskan kebijakan yang mesti diambil dalam penanganan COVID-19 dengan kondisi layanan dasar kesehatan normal. Dalam situasi pandemi COVID-19, regulasi yang tepat diberlakukan bukan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, melainkan Undang-Undang tentang Keekarantinaan Kesehatan. Kesimpulan penulisan ini, dalam kondisi kedaruratan kesehatan masyarakat terjadi kegamangan di level pemerintah daerah, karena dengan adanya desentralisasi di bidang kesehatan menyebabkan standar layanan kesehatan dasar bervariasi mengacu pada komitmen dan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Dikuatkannya peran pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam penanggulangan COVID-19. Layanan kesehatan di daerah harus dipastikan pemerintah pusat agar sesuai standar penanganan COVID-19. Dengan adanya status kedaruratan kesehatan masyarakat saat ini, diharapkan hadirnya pembagian peran pusat dan daerah untuk menjamin keselamatan warga negara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Apa dasar pertimbangan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengkaji dan menganalisis dasar pertimbangan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

1.4 Manfaat Penulisan

a. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis penulisan proposal proposal skripsi ini agar dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang Penegakan Hukum Terhadap akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penulisan proposal proposal skripsi ini diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk mengawasi dan melaksanakan akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

2. Bagi Pemerintah

Penulisan proposal proposal skripsi ini diharapkan kepada instansi atau pemerintah untuk segera menanggulangi masalah akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penulisan dan penulisan proposal proposal skripsi ini diharapkan agar masyarakat sadar betapa pentingnya menjaga kesadaran agar tidak melakukan Penegakan Hukum Terhadap akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

1.5 Metode Penulisan

Metode Penulisan merupakan cara bagaimana menemukan hasil, memperoleh hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit, menggunakan

metode dalam melakukan suatu penulisan meruakan ciri khas dari suatu ilmu pengetahuan maupun teknologi, sedangkan penulisan hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

1.5.1 Jenis Penulisan

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, maka penulisan ini termasuk dalam kategori penulisan normatif. Dalam penulisan ini menggunakan jenis penulisan “yuridis normatif”. Jadi, dalam penulisan ini mengkaji dan menganalisis aturan atau undang-undang dengan kepustakaan dan berdasarkan aturan tertulis.

1.5.2 Pendekatan Penulisan

Pada penulisan ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penulisan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi.

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana yang digunakan dalam suatu penulisan untuk memecahkan isu hukum atau permasalahan dan dapat memberikan petunjuk mengenai apa yang seharusnya sehingga terjadi kesempurnaan dan keteraturan. Adapun Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1.6.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang tidak dapat digantikan. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan judul penulisan ini. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini :

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat 9 (1)
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar.
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 53 Tahun 2020 Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
7. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 61 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coona Virus Disease 2019 perubahan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Coona Virus Disease 2019.

1.6.3.2 Sumber Bahan Hukum Sekunder

Yaitu sumber bahan hukum sekunder yang dapat digantikan. Dalam penulisan proposal skripsi ini bahan hukum sekundernya yaitu terdiri dari buku, jurnal, dan internet.

1.6.3.3 Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penulisan proposal skripsi ini bahan hukum tersiernya yaitu : Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1.6.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Dalam penulisan proposal skripsi ini, teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, jurnal atau media elektronik lain misalnya internet. Setelah semua bahan hukum terkumpul, kemudian dipilih atau dipilah sesuai dengan permasalahan yang ada, serta disusun secara berurutan hingga diperoleh suatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan, maka bahan hukum yang diperoleh untuk penulisan proposal skripsi ini selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penulisan yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan teknik preskriptif yaitu menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan menggunakan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada skripsi ini ada 4 bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini menjelaskan tentang latar belakang, orisinalitas penulisan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab II ini menjelaskan tentang Penegakan Hukum, Pelanggaran Pembatasan Sosial Bersekala Besar, Covid-19 dan Teori Pertanggungjawaban.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Bab III ini menjelaskan tentang Apa dasar pertimbangan hukum Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep dan Bagaimana akibat hukum terhadap pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Sumenep.

BAB IV PENUTUP

Pada Bab IV ini merupakan bab terakhir dari sub kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan permasalahan yang diajukan pada penulisan skripsi ini dan saran diharapkan berguna untuk pihak-pihak yang berkepentingan.